

# QR KODE UNTUK STABILITAS KEAMANAN BASAN DAN BARAN DI RUPBASAN YOGYAKARTA

Dicky Ilham Zannara<sup>1</sup>, Budi Priyatmono<sup>2</sup>, Markus Marselinus Soge<sup>3</sup>

Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan, Program Studi Teknik

Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

e-mail: [Dickypace41@gmail.com](mailto:Dickypace41@gmail.com)<sup>1</sup>, [buprym@yahoo.co.id](mailto:buprym@yahoo.co.id)<sup>2</sup>,

[markusmarselinus@gmail.com](mailto:markusmarselinus@gmail.com)<sup>3</sup>

## Abstract

*Rupbasan is an institution that is responsible for managing all confiscated objects and goods seized. Rupbasan is a place to save objects confiscated by the state for the purposes of the judicial process, whereas those What is meant by the judicial process is the process of examining cases in stages level of investigation, examination at the level of prosecution and examination at judicial level. The results of this Real Work Lecture activity include the creation of effectiveness and efficiency in employee performance by using technology, minimizing the occurrence of disturbances to security and order in the Yogyakarta Class I Rupbasan area during the covid - 19 pandemic, and this program is expected to be able to support the performance of Class I Rupbasan Yogyakarta in achieving the title of Zone of Integrity towards a Free Area from Corruption (WBK) and a Clean and Serving Bureaucratic Area (WBBM). The innovation made is by utilizing technology and devices which are certainly owned by every officer or staff from the Yogyakarta Class I Rubasan. The use of technology is to create gforms and facilitate the method of using the QR Code. It is hoped that the quality of performance at the Yogyakarta Class I Rupbasan technical implementation unit will be better and will later advance the correctional division of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Special Region of Yogyakarta.*

**Key words:** *Rupbasan, Technology, Performance, QR Code, Security*

## Abstrak

*Rupbasan adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan terhadap semua benda sitaan dan barang rampasan negara. Rupbasan adalah tempat untuk menyimpan benda yang sita oleh negara untuk keperluan proses peradilan, sedangkan yang dimaksud dengan prose peradilan adalah proses pemeriksaan perkara pada tahapan tingkat penyidikan, pemeriksaan pada tingkat penuntutan dan pmeriksaan pada tingkat peradilan. Hasil dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini ialah diantaranya terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kinerja pegawai dengan menggunakan pemanfaatan teknologi, meminimalisir terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di area Rupbasan Kelas I Yogyakarta di masa pandemic covid – 19, serta program ini diharapkan mampu menunjang kinerja Rupbasan Kelas I Yogyakarta dalam mencapai predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Inovasi yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi dan gawai yang tentunya dimiliki oleh setiap petugas atau staf dari Rubasan Kelas I Yogyakarta. Pemanfaatan teknologinya adalah dengan membuat gform dan memudahkan dengan metode penggunaan QR Code. Diharapkan kualitas kinerja pada unit pelaksana teknis Rupbasan Kelas I Yogyakarta akan menjadi lebih baik dan nantinya akan memajukan divisi pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.*

**Kata kunci:** *Rupbasan, Teknologi, Kinerja, Kode QR, Keamanan*

## 1. PENDAHULUAN

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara yang selanjutnya disingkat Rupbasan adalah salah satu unit pelaksana teknis (UPT) yang berada dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia. Rupbasan adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan terhadap semua benda sitaan dan barang rampasan negara sesuai dengan Pasal 44 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa benda sitaan dan barang rampasan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dalam hal ini adalah Rupbasan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana, Rupbasan adalah tempat untuk menyimpan benda yang sita oleh negara untuk keperluan proses peradilan, sedangkan yang dimaksud dengan proses peradilan adalah proses pemeriksaan perkara pada tahapan tingkat penyidikan, pemeriksaan pada tingkat penuntutan dan pmeriksaan pada tingkat peradilan. Disebutkan dalam Pasal 26 PP Nomor 27 tahun 1983, yang pada prinsipnya pengadaan Rupbasan sejalan dengan pengadaan Rutan yaitu di setiap ibu kota Kabupaten atau Kotamadya dan bila mana dipandang perlu Menteri Kehakiman dapat mendirikan cabang Rupbasan. Kalau mengacu pada PP Nomor 27 tahun 1983, maka hal ini berarti bahwa secara ideal jumlah Rupbasan semestinya berbanding lurus dengan jumlah kabupaten/ kotamadya/ kota administratif yang ada di Indonesia setidaknya ada lebih dari 500 unit dari Sabang sampai Merauke.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan asset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.”

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mendefinisikan barang milik negara yang diklasifikasikan sebagai asset atau kekayaan negara yaitu “semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lain yang sah”. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Pengelolaan barang Negara menyebutkan bahwa salah satu sumber perolehan yang sah dan dimilikinoleh negara adalah barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat, olehnya itu jika mengacu pada regulasi tersebut di atas maka yang dimaksud dengan asset pidana adalah “Aset Tindak Pidana adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana”.

Sedangkan yang dimaksud dengan benda sitaan adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap barang tersebut sebagai barang bukti dalam proses peradilan. Adapun pengertian barang rampasan adalah semua benda sitaan yang berdasarkan keputusan pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas oleh negara.

Dalam proses penyimpanan benda sitaan negara terdapat beberapa kegiatan utama mulai dari penerimaan, penelitian, pendaftaran, penyimpanan, pemeliharaan dan pemutasiaan benda sitaan. Fungsi tersebut merupakan syarat mutlak dalam sistem penyimpanan benda sitaan negara. Agar dalam Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dapat berjalan sesuai fungsinya, maka diperlukan suatu kerja sama yang baik dari berbagai instansi yang berkaitan seperti Pengadilan, Kepolisian dan Kejaksaan serta instansi lainnya untuk menyerahkan benda-benda sitaan untuk disimpan di Rupbasan agar keamanannya dapat terjaga dan terlindungi serta apabila dalam proses pengadilan putusan agar dikemYogyakarta maka dapat dikemYogyakarta secara utuh tanpa cacat ataupun rusak.

Pada kesempatan kali ini kami dari Taruna Politeknik Ilmu Pemasarakan berkesempatan untuk melaksanakan penelitian di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Kelas I Yogyakarta. Dari hasil pengamatan kami mengenai analisis permasalahan yang terjadi di Rupbasan Kelas I Yogyakarta yaitu mengenai proses pengawasan yang merujuk pada kontrol tempat yang menjadi penyimpanan Basan Baran dalam hal ini 3 dilakukan oleh petugas pengamanan. Hasil dari wawancara kami Bersama Kepala Subseksie Pengamanan dan Pengelolaan yaitu kurangnya integritas mengenai tanggung jawab yang dilakukan oleh regu jaga terhadap proses pengecekan atau pengawasan terhadap Basan Baran dimana hal tersebut tentunya dapat menimbulkan hal yang tidak di inginkan.

Kejadian tersebut disebabkan karena didalam Rupbasan berisi sebuah benda mati yaitu berupa Barang, baik kendaraan, tanah, rumah atau peralatan lainnya yang merupakan Barang rampasan dan sitaan. Berbeda dengan Lapas atau Rutan yang didalamnya berisikan orang-orang bermasalah. Namun hal tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata dimana deteksi dini tentang ancaman dari kejadian yang tidak di inginkan harus selalu dilaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing petugas.

Akibat adanya permasalahan ini tentu apabila dibiarkan dengan tempo lama, akan menjadi nilai kurang tersendiri bagi Rubasan Kelas I Yogyakarta. Selain itu, masalah ini juga akan menambah pekerjaan rumah juga bagi divisi pemasarakan Kanwil Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta. Rubasan Kelas I Yogyakarta, juga perlu melakukan evaluasi atas kinerja yang telah terlaksana selama ini. Evaluasi ini juga demi perbaikan dan kualitas pelaksanaan kinerja pada Rubasan Kelas I Yogyakarta.

Rubasan Kelas I Yogyakarta, ini atas adanya permasalahan, sehingga dilakukan upaya pembenahan, dengan fokus pada permasalahan tersebut, yakni pada aspek kontrol kehadiran. Dengan masalah tersebut, muncul inovasi untuk membuat control kehadiran dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Apalagi kini teknologi semakin pesat dan akan membuat kemudahan bagi pengguna yakni dalam hal ini petugas atau staff Rubasan Kelas I Yogyakarta. Teknologi yang dimanfaatkan adalah QR Code. Dengan menggunakan QR Code akan memudahkan petugas dalam melakukan absen kehadiran, hanya dengan melakukan scan pada QR Code menggunakan HP atau Smartphone yang pastinya dimiliki oleh setiap pegawai atau staff Rubasan Kelas I Yogyakarta.

Tujuan Program ini yakni diantaranya menjaga keamanan benda sitaan dan barang rampasan, meningkatkan integritas pegawai dalam pelaksanaan tugas, dan menerapkan manajemen keamanan

basan baran berbasis teknologi. Selain itu juga terdapat manfaat dari program ini yakni diantaranya adalah meningkatkan kewaspadaan terhadap basan baran, mempermudah pemantauan terhadap regu jaga dalam pelaksanaan, serta meningkatkan layanan informasi berbasis teknologi informasi

## 2. METODE

Metode kegiatan yang dilakukan dapat dilihat dalam table berikut ini :

**Tabel 1. Metode Kegiatan**

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT/HASIL
1.	Melakukan perencanaan mengenai rancangan program dan inovasi yaitu pembuatan Kode QR untuk stabilitas keamanan basan baran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Observasi lapangan dan pengamatan situasi lingkungan di Rupbasan</li> <li>- Melakukan koordinasi mengenai rencana pembuatan Kode QR</li> <li>- Penyetujuan rencana pembuatan Kode QR</li> </ul>	- Rancangan program Kode QR
2.	Perancangan sistem Keamanan berupa Kode QR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perancangan sistem dan pembuatan Kode QR</li> <li>- Pembagian tugas dalam penyusunan dan pembuatan Kode QR</li> </ul>	- Fitur keamanan Kode QR
3.	Melaksanakan pembuatan Kode QR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan Cek lokasi menggunakan Kode QR</li> </ul>	Isi Kode QR

Untuk menunjang terciptanya sebuah program atau inovasi yang terstruktur dan terarah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pihak Rubasan Kelas I Yogyakarta, maka perlu adanya kerjasama dan pembagian tim khususnya yang berperan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Adapun uraian tugas dari masing-masing tim dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Tim Perencanaan  
Tim ini bertugas untuk mengkoordinasikan, merencanakan, serta merancang konsep dari program yang akan dibuat
- b. Tim Pelaksana  
Tim ini bertugas untuk melaksanakan program yang telah di rancang oleh tim perencanaan berupa mengumpulkan data yang diperlukan, membuat program, menguji dan mengevaluasi jalannya program yang dibuat.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengamatan situasi di lapangan terdapat kesulitan untuk mengawasi benda sitaan dan barang rampasan, adanya beberapa tempat penyimpanan membuat pemantauan menjadikan kurang terkontrol. Seiring perkembangan teknologi manusia diuntungkan dalam melakukan kegiatan. Dalam hal pengaman bisa dipadukan dengan teknologi-teknologi yang sedang berkembang seperti internet dan social networking, sistem pengamanan yang modern dapat dilakukan dengan mengadopsi beberapa fitur yang telah dilakukan di Rutan atau lapas.

Berkaitan dengan mempermudah dalam pemantauan pengaman maka dibuatlah sebuah terobosan seperti di Rutan dan di lapas, pembuatan cek lokasi berupa Qode QR tentu juga bisa diaplikasikan di Rupbasan sistem troling yang notabene sering dilakukan di Rutan atau lapas juga bisa diterapkan di Rupbasan, regu jaga yang melakukan troling dapat dipantau oleh staff keamanan, isi dari qode qr tersebut terdapat informasi mengenai tempat gudang penyimpanan yang terbagi di beberapa tempat.

Melalui pembuatan Qode qr di beberapa tempat penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan mempermudah pemantauan kasubsi pengamanan dan pengelolaan terhadap regu jaga yang bertugas serta mengidentifikasi gangguan keamanan yang akan terjadi. Gangguan keamanan yang ada di Rutan atau lapas biasanya berkaitan dengan benda hidup, namun di Rupbasan sendiri jelas sangat

berbeda, menjaga benda mati memiliki tingkat resiko yang rendah tapi justru bisa jadi bomerang dikemudian hari, dengan adanya cek lokasi oleh regu pengamanan diharapkan gangguan kamtib dapat terdeteksi lebih dini dan keamanan basan baran dapat terawasi.

Adapun deskripsi pelaksanaan yang akan di sampaikan sebagai berikut :

1. Membuat Konsep Layanan Yang Akan Dibuat

Kegiatan pertama dalam upaya pembuatan layanan sebagai program yang akan di terapkan di Rupbasan Kelas I Yogyakarta adalah dengan memikirkan konsep yang ingin dibuat sehingga dapat berguna bagi UPT kemudian melakukan koordinasi dengan pembimbing (mentor) dan pejabat terkait sehingga dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya.

**Tabel 2. Kegiatan Konsep Layanan**

No.	Tahapan kegiatan	Tanggal pelaksanaan
1	Melakukan observasi lapangan	15 Juni 2022
2	Melakukan koordinasi dengan pembimbing dan Kasubsie pengamanan dan pengelolaan terkait program yang akan dibuat	17, 21 Juni 2022
3	Menyusun konsep pembuatan Inovasi Kontrol Basan Baran menggunakan Qode Qr oleh Regu Pengamanan	08 uli 2022

2. Membuat Qode QR untuk kontroling regu pengamanan

Pembuatan inovasi penggunaan Qode QR untuk kontroling regu pengamanandilakukan secara bertahap. Yaitu:

1. Diawali dengan pembuatan e-mail administrator
2. Membuat G-Form untuk mengisi kehadiran regu pengamanan pada saat kontroling sesuai dengan gudang/tempat penyimpanan Basan Baran.
3. Membuat daftar link sesuai dengan lokasi masing-masing Gudang yang kemudiandi masukan ke Exel
4. Pembuatan Qode QR sesuai dengan link G-Form setiap tempat/gudang penyimpanan di Qrexplre.com

**Tabel 3. Kegiatan Mebuat QR Code**

No.	Tahapan kegiatan	Tanggal pelaksanaan
1	Membuat Email admin sebagai tahapan awal	11 Juli 2022
2	Membuat Qode QR pada setiap tempat penyimpanan yang akan di kontrol	25 Juli 2022
3	Melaporkan proses pembuatan inovasi	14 Juli 2022

5. Melakukan Uji Coba Scan Qode QR oleh regu pengamanan

Dalam pembuatan layanan inovasi kontroling pada tempat penyimpanan Basan Baran di Rupbasan keals I Yogyakarta perlu dilakukan uji coba untuk memastikan bahwa sistem yang dibuat dapat digunakan dengan baik dan regu pengamanan mampu memahami cara penggunaan. Dalam hal ini regu pengamanan diharuskan memiliki Ponsel Android dimana terdapat fitur pemindai/Scan kode untuk pelaksanaan inovasitersebut. Selain itu data yang sudah di Scan mampu dipantau oleh Kasubsie Pengamanan sebagai Admin.

**Tabel 4. Kegiatan Uji Coba QR Code**

No.	Tahapan kegiatan	Tanggal pelaksanaan
1	Uji Coba system scan kode QR oleh regu pengamanan dan pemantauan data yang masuk oleh Kasubsie Pengamanan	14 Juli 2022

6. Pembuatan SOP tata cara pelaksanaan kontroling menggunakan Scan Kode QR

Dalam tata cara pelaksanaan kontroling menggunakan Scan Kode QR tersebut perlu adanya informasi dalam mengakses atau melaksanakan Scan Barqode oleh regu pengamanan maka dari itu dibuatkan lembar informasi berupa media cetak di samping pemasangan kode QR, sebagai panduan regu pengamanan dalam melaksanakan kontroling menggunakan Scan Kode QR.

**Tabel 5. Pembuatan SOP pelaksanaan kontroling QR Code**

No.	Tahapan kegiatan	Tanggal pelaksanaan
1	Pembuatan panduan pelaksanaan kontroling menggunakan Scan Kode QR	13 Juli 2022
2	Melaporkan rencana pembuatan panduan pelaksanaan kontroling menggunakan Scan Kode QR	14 Juli 2022
3	Pembuatan dan pencetakan panduan pelaksanaan kontroling menggunakan Scan Kode QR	14 Juli 2022

**4. KESIMPULAN**

Kegiatan ini dilaksanakan di Rupbasan Kelas I Yogyakarta dengan bimbingan oleh Bapak Angga Pratama Haerqutanto, SH. selaku Kasubsie Pengamanan Dan Pengelolaan Basan Baran kegiatan tersebut dilaksanakan mulai tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan 16 Juli 2022. Hasil dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini ialah :

1. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kinerja pegawai dengan menggunakan pemanfaatan teknologi
2. Meminimalisir terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di area Rupbasan Kelas I Yogyakarta di masa pandemic covid - 19
3. Program ini diharapkan mampu menunjang kinerja Rupbasan Kelas I Yogyakarta dalam mencapai predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Inovasi yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi dan gawai yang tentunya dimiliki oleh setiap petugas atau staf dari Rubasan Kelas I Yogyakarta. Pemanfaatan teknologinya adalah dengan membuat *gform* dan memudahkan dengan metode penggunaan *QR Code*. Dengan begitu, petugas atau staf akan menjadi mudah dalam melakukan kontrol kehadiran dan dorongan dalam disiplin kerja. Kontrol kinerja ini, juga akan menciptakan kualitas keamanan dalam pengawasan baran dan basan pada UPT ini.

Atas upaya dan inovasi yang dilakukan untuk memperbaiki control kehadiran pada staff dan pegawai Rubasan Kelas I Yogyakarta, diharapkan kualitas kinerja pada unit pelaksana teknis ini akan menjadi lebih baik dan nantinya akan memajukan divisi pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Seiring dengan kemajuan zaman dan masyarakat yang semakin kritis dengan pelayanan publik maka upaya peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi suatu keharusan yang harus dilaksanakan, salah satu faktor penting yang menjadi kunci keberhasilan organisasi di dalam memberikan pelayanan yang baik adalah perlu adanya inovasi yang dapat mempermudah pemberian layanan akses informasi kepada keluarga WBP melalui Sistem Informasi Terpadu Lapastik.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, maka dalam pengaplikasian program tersebut kedepannya diperlukan adanya pengembangan khususnya dari segi fitur yang dapat mengakomodir penyediaan layanan informasi yang lebih lengkap. Selain itu, inovasi ini perlu adanya Kerjasama yang baik pula antar petugas atau staf, karena hal demikian merupakan kunci keberhasilan apakah inovasi ini akan memberikan dampak positif dalam perbaikan kinerja di UPT Rubasan Kelas I Yogyakarta dan tentunya Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan  
 Undang-Undang No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Susilawati, I., Sarbini, A., & Setiawan, A. I. (2016). Implementasi Fungsi Manajemen dalam Pelayanan Bimbingan Manasik Haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(2), 190–206. <https://doi.org/10.15575/tadbir.v1i2.135>